

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP  
TERTEMBAKNYA WARTAWAN BRENT RENAUD DI DAERAH  
KONFLIK PERANG ANTARA RUSIA DAN UKRAINA DI TINJAU  
DARI HUKUM HUMANITIER INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



Disusun oleh:

**Muhammad Ahlan Pratama Kusuma**

**(1510012111217)**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No.Reg : 4/HI/02/VII-2022

Nama : M.Ahlan Pratama Kusuma  
Nomor : 1510012111217  
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Tertembaknya  
Wartawan Brent Renaud Di Daerah Konflik Perang Antara Rusia  
Dan Ukraina Ditinjau Dari Hukum Internasional**

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**Dwi Astuti Palupi, S.H.,  
M.Hum.**

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Internasional**



(Dr.Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**No.Reg : 4/HI/02/VII-2022**

Nama : M.Ahlan Pratama Kusuma  
Nomor : 1510012111217  
Program Kekhususan : Hukum internasional  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Tertembaknya Wartawan  
Brent Renaud Di Daerah Konflik Perang Antara Rusia Dan Ukraina  
Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada hari Rabu  
Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh  
Dua dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Deswita Rosra, S.H.,M.H. (Anggota)
3. Narzif, S.H., M.H. (Anggota)


**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

  
**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP TERTEMBAKNYA  
WARTAWAN BRENT RENAUD DITINJAU DARI DI DAERAH KONFLIK  
PERANG ANTARA RUSIA DAN UKRAINA DI TINJAU HUKUM  
HUMANITIER INTERNASIONAL**

**Muhammad Ahlan Pratama Kususma<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H<sup>1</sup>**

**Email: [ahlanpratamakusumaa@gmail.com](mailto:ahlanpratamakusumaa@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Wartawan memiliki peranan penting dalam hal meliput semua pemberitaan yang ada termasuk pada saat perang, maka dari itu timbul hak seorang wartawan untuk dilindungi sesuai Hukum Humaniter Internasional. Pada saat Rusia yang sedang mencoba menginvasi Ukraina karena sebuah konflik antara kedua negara tersebut seorang wartawan yang bernama Brent Renaud tertembak oleh pasukan dari Rusia yang sedang mencoba menginvasi Ukraina karena sebuah konflik antara kedua negara tersebut. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap wartawan/Pers dalam Hukum Humaniter Internasional? 2) Bagaimana analisis yuridis tertembaknya Brent Renaud di daerah konflik antara Rusia dan Ukraina menurut Hukum Humaniter Internasional? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Hasil simpulan penelitian: 1) Pengaturan perlindungan terhadap wartawan/Pers dalam Hukum Humaniter Internasional yaitu: Konvensi Den Haag 1907 (Konvensi III Den Haag 1907, Konvensi IV Den Haag 1907, Konvensi V Den Haag 1907, dan Konvensi XIII Den Haag 1907), Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II, dan Konvensi Jenewa. 2) Analisis yuridis tertembaknya Brent Renaud di daerah konflik antara Rusia dan Ukraina menurut Hukum Humaniter Internasional adalah sebuah pelanggaran perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak negara (Rusia dan Ukraina) mengingat bahwa wartawan adalah warga sipil yang memiliki hak juga harus dilindungi yang diatur dalam hukum humaniter internasional.

**Kata kunci: Perang, Wartawan, Hukum Humaniter Internasional**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Tinjauan Tentang Wartawan dan Pers .....	12
B. Tinjauan Tentang Pers di Dalam Perlindungan Hukum Internasional Ketika Sedang Bertugas di Daerah Konflik .....	13
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Pers di Medan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional .....	16
D. Tinjauan Tentang Hukum Humaniter Internasional .....	19
E. Tinjauan Tentang Konflik Rusia dan Ukraina .....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	28
A. Pengaturan Perlindungan Wartawan/Pers Dalam Hukum Humaniter Internasional .....	28

B. Analisis Yuridis Tertembaknya Brent Renaud di Daerah Konflik Antara Rusia dan Ukraina Menurut Hukum Humaniter Internasional.....	36
BAB IV PENUTUP .....	53
A. Simpulan .....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	